

Peran Inspektorat terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Setjen DPD RI

(The Role of the Inspectorate in Reporting the Wealth of State Officials at the Secretariat General of the DPD RI)

Ade Zahro Fauziah^{1*}

Universitas Dirgantara Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia^{1*}

242173027@students.unsurya.ac.id^{1*}



Article History:

Diterima pada 23 Mei 2025

Revisi 1 pada 18 Juni 2025

Revisi 2 pada 23 Juni 2025

Revisi 3 pada 27 Juni 2025

Disetujui pada 2 Juli 2025

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in improving compliance with the reporting of State Officials' Wealth Reports (LHKPN) within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (Setjen DPD RI).

Methodology/approach: Data were obtained through interviews and documentation studies. This study used interactive model data analysis techniques.

Results/findings: Results/findings: Important findings regarding the implementation of the APIP role in improving compliance with LHKPN reporting, namely the APIP strategy, cross-unit collaboration, technical and cognitive barriers, the role of support staff, technical admin challenges, APIP communication innovation, and a compliance rate of 100%.

Conclusions: APIP not only facilitates the reporting process but also plays a role in the initial verification, identification of reporting constraints, and provision of recommendations for follow-up actions on non-conformities. The achievement of a 100% compliance rate reflects the success of the strategy, both administratively and in increasing the awareness and ethical commitment of the state's administrators. Strengthening APIP capacity, simplifying regulations, and increasing the intensity of education are priorities for maintaining the sustainability of an accountable and integrity-based reporting system.

Limitations: This study is limited by its focus on a single institutional environment, which may not fully represent Indonesia's broader public sector context.

Contribution: These findings offer practical contributions to reinforce an integrity-based oversight culture and provide theoretical implications for the study of value management in the public sector.

Keywords: *Anti-Corruption Governance, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Compliance, LHKPN (State Officials' Wealth Report), Public Accountability.*

How to Cite: Fauziah, A. Z. (2025). Peran Inspektorat terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Setjen DPD RI. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 5(1), 117-126.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi merupakan amanat utama dalam reformasi birokrasi nasional. Salah satu instrumen utama dalam pencegahan korupsi yang menitikberatkan pada transparansi dan akuntabilitas adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Instrumen ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan refleksi komitmen moral, etika, dan integritas pejabat publik dalam menjalankan tugas negara. Pelaporan

LHKPN menjadi bagian dari strategi *preventive approach* dalam pengawasan kekayaan negara, sekaligus menjadi alat kontrol publik terhadap potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.

Urgensi LHKPN semakin tinggi ketika dikaitkan dengan tren tingkat kepatuhan nasional yang menunjukkan dinamika signifikan. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024), tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi: 96,30% (2020), 94,47% (2021), 95,47% (2022), 95,88% (2023), dan naik menjadi 96,71% (akhir 2024). Namun, penurunan drastis sempat terjadi pada November 2024 dengan angka hanya 91,11% (Informasi & Tanak, 2024), menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bersifat temporer dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan dan individu. Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan laporan tepat waktu, penyampaian data yang tidak akurat, dan penghindaran sistem e-LHKPN oleh pejabat public (Hartini & Suwandewi, 2022).

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI), LHKPN menjadi indikator penting dalam menilai profesionalisme dan akuntabilitas pejabat publik. Sebagai lembaga strategis pendukung fungsi legislatif, Setjen DPD RI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelaksanaan pelaporan LHKPN berjalan sesuai regulasi. Namun demikian, implementasi di lapangan menghadapi tantangan nyata seperti keterbatasan literasi pelaporan, rendahnya komitmen terhadap integritas, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal (Hasan & Nurhuda, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian empiris mengenai peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam konteks pelaporan LHKPN di lembaga legislative (Rubina et al., 2024). Sebagian besar studi sebelumnya cenderung fokus pada instansi eksekutif atau kementerian, sementara aspek pengawasan internal di lingkungan lembaga legislatif seperti DPD RI masih kurang dieksplorasi secara sistematis. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggabungkan pendekatan *compliance theory*, *agency theory*, dan *governance framework* dalam menganalisis efektivitas pelaporan LHKPN.

Dengan mengangkat kasus di Setjen DPD RI, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai hambatan, peluang, serta strategi penguatan peran APIP dalam mendukung sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya membangun budaya integritas, meningkatkan kepatuhan pelaporan, serta memperkuat sistem pengawasan internal di lembaga negara (Harefa, Idham, & Erniyanti, 2023).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan merupakan sikap taat dan kesediaan individu atau kelompok untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh otoritas. Menurut (Moeljadi et al., 2022), kepatuhan adalah respons terhadap aturan atau kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh pengawasan, sanksi, atau dorongan moral. (Etienne, 2011) menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan persepsi risiko dan manfaat dari mematuhi suatu ketentuan.

Dalam konteks pelaporan LHKPN, kepatuhan bukan hanya tindakan administratif, melainkan cerminan integritas pejabat publik dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan yang jujur, lengkap, dan tepat waktu menjadi indikator kredibilitas dan tanggung jawab moral penyelenggara negara.

Faktor-faktor yang mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN dapat diklasifikasikan dalam tiga dimensi utama:

1. Norma Sosial – Tekanan sosial dan ekspektasi organisasi mendorong individu untuk patuh agar diterima dalam lingkungan kerja yang menjunjung integritas.

2. Ancaman Sanksi – Risiko hukuman administratif atau disiplin dari lembaga pengawas (seperti KPK atau Inspektorat) dapat memicu kepatuhan berbasis rasa takut.
3. Internalisasi Nilai – Kepatuhan muncul dari kesadaran intrinsik atas pentingnya integritas dan tanggung jawab moral terhadap publik.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN bukan sekadar hasil pengawasan formal, tetapi juga bergantung pada sejauh mana pejabat publik menginternalisasi nilai-nilai etika dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Pelaporan ini memperkuat akuntabilitas publik dan berperan sebagai mekanisme kontrol yang efektif dalam mencegah praktik korupsi.

2.2 Teori Good Governance

Konsep *good governance* merupakan paradigma dalam tata kelola pemerintahan modern yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan inklusi, prinsip *good governance* menjadi kerangka konseptual yang esensial untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik (Suharto, 2022)(Wibisono, 2014). Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam membentuk sistem pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab (Jatmiko & Damayanti, 2020).

Konsep *good governance* berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif dalam aspek administratif, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai etika publik, transparansi, dan akuntabilitas. United Nations Development Programme (UNDP) dan World Bank merupakan dua institusi internasional yang secara intensif memformulasikan kerangka normatif *good governance*, yang mencakup sejumlah prinsip utama, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas (UNDP, 1997) (Kaufmann et al., 2009). Dua prinsip yang paling relevan dalam konteks pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk bertanggung jawab atas hal maupun Tindakan yang dilakukan dari pihak yang berhak menyampankan ke pihak yang berhak menerimanya. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban setiap aktor publik, terutama penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil kepada publik. Dalam konteks ini, pelaporan LHKPN menjadi instrumen konkret untuk mengukur sejauh mana pejabat publik bersedia membuka informasi kekayaan pribadinya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum atas jabatannya.

Akuntabilitas menuntut setiap pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan pribadinya secara terbuka kepada publik. Pelaporan LHKPN menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan yang merugikan kepentingan negara. Akuntabilitas terdiri dari dua aspek yaitu hak dan kewajiban. (Ratmono et al., 2023).

Sementara itu, transparansi dalam *good governance* menggarisbawahi keterbukaan informasi sebagai fondasi pengawasan publik yang efektif. Pelaporan LHKPN secara terbuka melalui kanal publik—baik melalui laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pengumuman internal lembaga—merupakan bentuk implementatif dari transparansi yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pengawasan kekayaan penyelenggara negara (Wijayanto, 2020). Transparansi memastikan bahwa informasi mengenai kekayaan pejabat tersedia secara terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan adanya kontrol sosial serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara (Nurhidayat, 2023).

Dalam kerangka ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, memiliki fungsi strategis sebagai penjaga nilai-nilai *good governance* melalui penguatan sistem pelaporan LHKPN. Inspektorat bertugas mengawasi, memantau, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap pelaporan secara sistematis. Mereka juga berperan sebagai

fasilitator dalam memastikan bahwa pelaporan dilakukan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai cerminan etika dan integritas publik.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan LHKPN menjadi kunci dalam mencegah korupsi sejak dini. Dengan memastikan bahwa data pelaporan disusun secara objektif dan dapat diuji kebenarannya, APIP turut menjaga legitimasi institusi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Pelibatan Inspektorat sebagai bagian dari sistem pengendalian internal tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan, tetapi juga mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pelaporan LHKPN bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari arsitektur tata kelola pemerintahan yang berintegritas. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam hal ini bertugas sebagai fasilitator dan pengawas pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi tersebut melalui audit kepatuhan, asistensi teknis, serta evaluasi rutin terhadap pelaporan LHKPN.

2.3 Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak: principal, yaitu pihak yang memberikan mandat, dan agent, yaitu pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan mandat tersebut (Anggraeni, 2020). Jika dikaitkan kedalam bidang pemerintah dapat dikategorikan sebagai agent sedangkan masyarakat sebagai principal. Sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 bahwa pemerintah dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum. (Juliyanti, 2023).

Dalam konteks pelaporan LHKPN, negara dan masyarakat adalah principal yang mengharapkan penyelenggara negara (agent) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku (Fandi Prasetya, 2023). Dalam konteks birokrasi publik, masyarakat berperan sebagai principal yang memiliki kedaulatan, sementara penyelenggara negara berfungsi sebagai agent yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel (Utama et al., 2023).

Ketimpangan informasi (*information asymmetry*) dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pejabat publik berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu mekanisme untuk mengurangi ketimpangan tersebut, dengan memberikan akses kepada publik untuk menilai integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Dalam kerangka ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting sebagai mekanisme kontrol yang menjembatani relasi principal-agent melalui audit, revidu, dan pemantauan terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN. Fungsi APIP menjadi krusial untuk memastikan bahwa agent (penyelenggara negara) bertindak sesuai mandat konstitusional, dan sejalan dengan ekspektasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Dengan demikian, teori keagenan membantu menjelaskan bagaimana akuntabilitas dapat dijaga melalui sistem pelaporan dan pengawasan internal yang efektif.

2.4 Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang bersifat sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan, perilaku, serta kinerja organisasi maupun individu berjalan secara konsisten dengan rencana strategis, standar operasional, dan ketentuan normatif yang telah ditetapkan sebelumnya (Ishak, 2019). Dalam sektor publik, pengawasan berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyimpangan dan penurunan akuntabilitas, khususnya terkait kewajiban pelaporan LHKPN.

Dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan diposisikan sebagai bagian integral dari proses manajemen risiko dan jaminan mutu tata kelola pemerintahan (Kamalia & Firmansyah, 2024). SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa pengawasan internal dilakukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi,

keandalan pelaporan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.4.1 Peran Strategis APIP dalam Konteks SPIP

Sebagai pengawas internal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang posisi sentral dalam mengimplementasikan dan memperkuat SPIP. Fungsi APIP tidak hanya bersifat detektif dan korektif, tetapi juga preventif dan konsultatif. Dalam konteks pelaporan LHKPN, peran APIP mencakup:

1. Identifikasi dan pemetaan risiko ketidakpatuhan pelaporan kekayaan pejabat publik;
2. Pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*) sebagai upaya deteksi dini;
3. Pemberian rekomendasi sistemik kepada manajemen lembaga terkait kendala struktural dalam pelaporan;
4. Asistensi terhadap unit kerja untuk memastikan pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, dan evaluasi, APIP memastikan bahwa pelaporan LHKPN dilakukan secara jujur, akurat, dan tepat waktu. Fungsi ini berkontribusi langsung terhadap efektivitas unsur pengendalian dalam SPIP, terutama pada komponen kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. SPIP dapat membantu menjamin bahwa instansi pemerintah mengikuti peraturan dan kebijakan yang berlaku. (Kamalia & Firmansyah, 2024).

2.4.2 Integrasi Pengawasan APIP dan Akuntabilitas Pelaporan

Keberhasilan implementasi SPIP sangat bergantung pada kualitas dan intensitas pengawasan internal. Oleh karena itu, optimalisasi peran APIP menjadi prasyarat bagi terciptanya budaya kepatuhan dan sistem pelaporan yang transparan. Ketika APIP menjalankan perannya secara profesional dan independen, maka potensi penyalahgunaan wewenang dapat ditekan secara signifikan.

Lebih jauh, APIP juga berfungsi sebagai penyambung antara level operasional dengan pengambilan keputusan strategis. Melalui pelaporan hasil pengawasan, APIP memberikan masukan berbasis data yang dapat digunakan pimpinan organisasi untuk melakukan perbaikan kebijakan, menyusun strategi mitigasi risiko, dan memperkuat sistem pelaporan LHKPN sebagai bagian dari integritas institusi.

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan APIP tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap pelaporan, tetapi juga menjadi komponen kunci dalam membangun ekosistem birokrasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Peran APIP dalam konteks SPIP memperluas makna pengawasan internal sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap fenomena sosial, relasi institusional, serta dinamika pengawasan internal dalam konteks birokrasi publik (Sugiyono, 2014).

3.1 Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Sekretariat Jenderal DPD RI, yang dipilih karena merupakan entitas administratif yang memiliki kewajiban pelaporan LHKPN dan memiliki unit APIP (Inspektorat) yang menjalankan fungsi pengawasan internal. Fokus utama penelitian ini adalah strategi dan efektivitas APIP dalam memastikan kepatuhan pelaporan LHKPN.

3.2 Informan Penelitian dan Teknik Sampling

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dengan kriteria memiliki pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman langsung dalam proses pelaporan atau pengawasan LHKPN. Jumlah informan sebanyak 12 orang, terdiri dari:

1. 3 orang Auditor Internal/APIP (Auditor Madya, Auditor Muda)
2. 2 Admin LHKPN di lingkungan Sekjen DPD RI
3. 3 Pejabat Struktural (Eselon II dan III)
4. 2 Staf Fungsional Umum/Administratif
5. 2 Staf Anggota DPD RI yang pernah terlibat dalam pelaporan

Teknik sampling purposive digunakan karena penelitian ini menekankan pada kualitas dan kedalaman informasi, bukan pada generalisasi populasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga Teknik utama, yaitu:

3.3.1 Wawancara

Wawancara mendalam akan dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan tentang peran APIP dan kepatuhan LHKPN. Wawancara direkam dan ditranskrip untuk kepentingan analisis, strategi yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya (Rosyad, 2018). Peneliti mengamati secara langsung kegiatan sosialisasi, asistensi pelaporan, serta proses evaluasi kepatuhan yang dilakukan oleh APIP. Observasi juga dilakukan terhadap interaksi antarunit kerja terkait pelaporan LHKPN. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berjenjang terhadap informan penelitian dimulai dari Sub Bagian TU Inspektorat, Auditor Muda, dan Auditor Madya (Rusdha & Elizabeth, 2024).

3.3.2 Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan sumber informasi yang tertulis atau tercatat (Pandey et al., 2024). Pengumpulan dokumen seperti laporan hasil audit, surat edaran internal, manual pelaporan LHKPN, serta pedoman pelaksanaan pengawasan oleh APIP.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif (Miles dan Huberman, 2019) yang terdiri atas:

1. Reduksi Data: Proses menyaring dan menyeleksi data penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk difokuskan pada tujuan penelitian.
2. Penyajian Data: Data disusun dalam bentuk narasi tematik dan matriks kategori berdasarkan peran APIP dalam sosialisasi, asistensi, monitoring, dan evaluasi.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Dilakukan secara iteratif dengan mencocokkan pola-pola empiris terhadap teori (teori keagenan, teori kepatuhan), serta memvalidasi melalui triangulasi antar sumber.

3.5 Uji Keabsahan Data (Validitas Data)

Validitas data diuji dengan pendekatan triangulasi yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi dan dokumen untuk memastikan konsistensi dan akurasi.

Pendekatan triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari auditor, admin LHKPN, dan pejabat struktural untuk mendapatkan perspektif yang beragam.
2. Triangulasi Teknik: Menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumen untuk memperkuat keakuratan data.
3. Member Check: Hasil temuan dikonfirmasi kembali kepada informan kunci untuk menghindari interpretasi keliru.
4. Audit Trail: Peneliti menyimpan catatan rekaman wawancara, log observasi, dan dokumen penting untuk memastikan transparansi dan keterlacakannya proses penelitian.

Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan mendalam tentang peran APIP dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

3.5 *Etika Penelitian*

Penelitian ini menjunjung tinggi etika ilmiah dengan menjamin kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan wawancara secara sukarela, serta menyajikan temuan secara objektif tanpa rekayasa atau manipulasi data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 *Hasil Temuan*

Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara mendalam dengan auditor internal (APIP), pejabat struktural dan fungsional, staf anggota DPD RI, serta admin LHKPN, diperoleh beberapa temuan penting mengenai implementasi peran APIP dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Setjen DPD RI:

1. **Strategi APIP:** APIP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, edukator, dan katalisator. Strategi utama yang diterapkan antara lain sosialisasi regulatif berkelanjutan, bimbingan teknis, asistensi individual, serta monitoring dan evaluasi rutin terhadap tingkat kepatuhan.
2. **Kolaborasi Lintas Unit:** Pelaksanaan pelaporan melibatkan berbagai unit kerja, mulai dari unsur pimpinan, pejabat struktural/fungsional, staf pelaksana, hingga admin LHKPN. Koordinasi dan komunikasi internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan pelaporan.
3. **Hambatan Teknis dan Kognitif:** Pelaporan e-LHKPN sering dianggap sebagai beban administratif. Beberapa pejabat mengalami kesulitan mengakses sistem, lupa akun/password, atau mengalami kendala dalam menyusun data pendukung. Misalnya, salah satu pejabat menyatakan: “Kami sering lupa tata cara pengisian dan juga kata sandi akun e-LHKPN, sehingga terkadang kami menunda-nunda untuk melakukannya...” (Wawancara, 17 Maret 2025)
4. **Peran Staf Pendamping:** Pelaporan sering kali dibantu oleh staf anggota DPD karena kesibukan anggota. Hal ini menunjukkan ketergantungan teknis dan administratif pada sumber daya pendukung.
5. **Tantangan Teknis Admin:** Admin menghadapi kendala sistem seperti error pada e-LHKPN, keterlambatan update dari KPK, serta kesulitan teknis lainnya.
6. **Inovasi Komunikasi APIP:** APIP menggunakan pendekatan adaptif, seperti grup WhatsApp, konsultasi daring/luring, dan pelatihan berbasis kebutuhan.
7. **Tingkat Kepatuhan 100%:** Data akhir menunjukkan tingkat pelaporan mencapai 100% untuk tahun pelaporan terakhir, yang menunjukkan keberhasilan strategi internal dan koordinasi antarunit.

4.2 *Pembahasan*

Temuan di atas dapat dianalisis lebih dalam dengan merujuk pada kerangka teori dan hasil penelitian sebelumnya:

4.2.1 *Peran Strategis APIP dan SPIP*

Berdasarkan konsep *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)* (Permenpan RB No.5 Tahun, 2008), APIP memiliki peran integral dalam menjamin efektivitas pengendalian internal, terutama dalam mendorong kepatuhan regulatif. Dalam konteks ini, peran APIP di Setjen DPD RI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan post-audit, tetapi juga menjalankan fungsi preventif dan edukatif sebagaimana disarankan oleh (Sedarmayanti et al., 2020) bahwa pengawasan internal modern harus bersifat multidimensional: kontrol, edukasi, dan pendampingan.

4.2.2 *Teori Keagenan (Agency Theory)*

Dalam perspektif *Agency Theory*, masyarakat sebagai *principal* memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya dan menjalankan fungsi publik. Ketika pelaporan LHKPN dilakukan dengan benar, mekanisme kontrol principal terhadap agent menjadi efektif (Panda & Leepsa, 2017). Temuan bahwa pelaporan sering kali dibantu oleh staf pendamping menyoroti adanya gap antara mandat dan kapasitas pelaporan aktual oleh agent. Di sinilah fungsi APIP menjadi *intermediary agent* yang menjembatani informasi dan mengurangi *information asymmetry*.

4.2.3 Budaya Kepatuhan dan Beban Administratif

Pernyataan informan tentang beban administratif dan lupa password menunjukkan rendahnya internalisasi nilai integritas dan akuntabilitas, yang sejalan dengan kajian (Saputra et al., 2020) bahwa pelaporan LHKPN kerap dipandang sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai instrumen integritas. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan humanis oleh APIP.

4.2.4 Penguatan Good Governance

Strategi yang dilakukan APIP dalam membangun sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel mencerminkan prinsip *good governance*, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas (Nurhidayat, 2023). Capaian kepatuhan 100% menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip ini secara konkret, sekaligus meningkatkan kredibilitas kelembagaan di mata publik dan lembaga pengawas seperti KPK.

4.2.5 Adaptasi Teknologi dan Tantangan Eksternal

Kendala teknis seperti error sistem e-LHKPN menunjukkan pentingnya adaptasi teknologi dan ketergantungan terhadap sistem eksternal yang dikelola KPK. Temuan ini memperkuat pandangan (Anggraeni, 2020) bahwa pengawasan internal harus mampu mengantisipasi gangguan sistemik melalui komunikasi dan koordinasi lintas lembaga.

4.3 Sintesis

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan pelaporan LHKPN di lingkungan Setjen DPD RI sangat ditentukan oleh:

1. Kemampuan APIP untuk menjalankan fungsi multidimensi: kontrol, edukasi, asistensi.
2. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis.
3. Pendekatan adaptif terhadap karakteristik dan keterbatasan pelapor.
4. Dukungan sistem teknologi dan keandalan komunikasi lintas lembaga.

Dengan demikian, penguatan peran APIP sebagai pengawas internal dan agen perubahan (*agent of change*) tidak hanya relevan, tetapi juga krusial dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

5. Kesimpulan

Pelaporan LHKPN merupakan instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara serta upaya sistemik dalam pencegahan korupsi. Di lingkungan Setjen DPD RI, peran APIP terbukti strategis dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan melalui sosialisasi regulatif, asistensi teknis, serta monitoring dan evaluasi berkala.

APIP tidak hanya memfasilitasi proses pelaporan, tetapi juga berperan dalam verifikasi awal, identifikasi kendala pelaporan, serta pemberian rekomendasi tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian. Capaian tingkat kepatuhan 100% mencerminkan keberhasilan strategi tersebut, baik secara administratif maupun dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen etis penyelenggara negara.

Meski demikian, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, prosedur teknis yang kompleks, serta rendahnya pemahaman sebagian penyelenggara negara. Oleh karena itu, penguatan kapasitas APIP, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan intensitas edukasi menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan sistem pelaporan yang akuntabel dan berintegritas.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penarikan kesimpulan dan generalisasi temuan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, sehingga hasil temuan belum dapat mewakili kondisi kepatuhan pelaporan LHKPN di lembaga negara lainnya. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif sehingga tidak menyertakan pengukuran kuantitatif atau statistik yang dapat menunjukkan hubungan kausal secara lebih eksplisit antara peran APIP dan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN. Ketiga, data yang

diperoleh sangat bergantung pada keterbukaan informan dan ketersediaan dokumen internal, yang dapat memengaruhi kelengkapan informasi yang dihimpun.

Sebagai pengembangan dari penelitian ini, studi-studi selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian ke berbagai institusi pemerintahan lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan bersifat general. Pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif juga dapat diterapkan agar analisis lebih mendalam dan hasilnya dapat diuji secara empiris. Selain itu, penting pula untuk mengeksplorasi lebih jauh faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan pelaporan LHKPN, seperti budaya organisasi, efektivitas regulasi, maupun peran insentif dan sanksi dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Ucapan terima kasih

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini. Penulis bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis juga berterima kasih kepada pimpinan dan staf Inspektorat Setjen DPD RI atas izin dan dukungan dalam pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada responden yang telah berpartisipasi dalam wawancara, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Anggraeni, N. (2020). Gender, Komisariss Independen, Ukuran Dewan, Komite Audit, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1827. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p16>
- Etienne, J. (2011). Compliance theory: A goal framing approach. *Law and Policy*, 33(3), 305–333. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2011.00340.x>
- Fandi Prasetya. (2023). The Journey of Indonesian Government Accounting. *Accounting and Management Journal*, 7(1), 84–94. <https://doi.org/10.33086/amj.v7i1.3954>
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113-119. doi:[10.35912/jihham.v2i2.1923](https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923)
- Hartini, M. L. S., & Suwandewi, P. A. M. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 13-23. doi:[10.35912/sekp.v1i1.1135](https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1135)
- Hasan, Z., & Nurhuda, A. (2023). The Role of Sharia Economic Law in Supporting A Healthy Economic System for Indonesian Communities. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 103-110. doi:[10.35912/bukhori.v2i2.1978](https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i2.1978)
- Informasi, R., & Tanak, J. (2024). *Kinerja KPK 2020-2024 : Tingkat*. 4–7.
- Jatmiko & Damayanti, 2020. (2020). *Dampak Good Government Governance terhadap Kinerja Value For Money Method pada Satuan Kerja -Perangkat Daerah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , Indonesia Email : bambang_jatmiko65@yahoo.com Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , Indonesia The Impact Of*. 1114–1130.
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia (Public Accountability and Disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) in Indonesia). *Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS)*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006>
- Kamalia, A., & Firmansyah, A. (2024). Peran Moderasi Kepemimpinan dalam Pengujian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (The Moderating Role of Leadership in Testing Government Performance Accountability). 5(4), 311–325. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3228>
- Miles dan Huberman, 2014. (2019). Qualitative Data Analysis. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Moeljadi, M., Angelina, N., & Pangestu, S. (2022). Determinan dan Konsekuensi Pengungkapan Integrated Reporting. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 20(2), 200–220. <https://doi.org/10.24167/jab.v20i2.4635>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>

- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Pandey, M., Tirayoh, V. Z., Maradesa, D., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, K. (2024). Penerapan Metode Activity Based Management dalam Meningkatkan Efisiensi Aktivitas dan Biaya Produksi pada PT Sinar Pure Foods International Bitung Application Of Activity Based Management Method In Improving The International Bitung. 8(1), 50–59.
- Permenpan RB No.5 Tahun. (2008). Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Ratmono, A. J., Rusmana, O., & Hasanah, U. (2023). Tinjauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 273–286. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2315>
- Rosyad, S. (2018). Efektifitas Dan Efisiensi Penerapan E-Commerce Pada Pt. Wahana Surya Plastik. *Jurnal Manajemen*, 3(1), 627. <https://doi.org/10.30736/jpim.v3i1.146>
- Rubina, R., Seswandi, A., & Zargustin, D. (2024). Peran Komitmen Organisasi dalam Memediasi Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(2), 133–147. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i2.2873>
- Rusdha, U., & Elizabeth, M. Z. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Pinggiran Kota (*Economic Growth of Communities in the Suburbs*). 5(4), 371–381.
- Saputra, K. R., Winarningsih, S., & Puspitasari, E. (2020). The Effect of Top Management Support on The Effectiveness of Public Sector Internal Audit in Indonesia with Competence and Independence as Intervening Variables. *Mbia*, 19(3), 243–257. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i3.1146>
- Sedarmayanti, Gunawan, S., Pradesa, H. A., & Sitorus, T. A. T. (2020). The Effect of Good Governance, Leadership and Organizational Culture on Public Performance Accountability. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(1), 70–81. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i1/6807>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suharto, R. B. (2022). Pengaruh good governance dan kompetensi sumber daya manusia serta motivasi terhadap komitmen kerja dan kinerja pegawai dengan inovasi sebagai variable moderasi. *Jurnal Manajemen*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i1.10922>
- Utama, B. P., Sastrodiharjo, I., & Mukti, A. H. (2023). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Non Consumer Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 249–261. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2305>
- Wibisono 2014. (2014). *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka*. 31–47.